

## PERSYARATAN DAN PROSEDUR EKSPOR PRIMATA

**A. Media Pembawa** : Primata (*Macaca fascicularis*)

**B. Negara Tujuan** : USA, Eropa, Jepang

**C. Hs. Code** :0106.12.00.00

**D. Kategori Resiko** : Tinggi

**E. Persyaratan** :

1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS-LN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.
2. Surat keterangan telah divaksinasi atau buku vaksinasi Rabies (jika Negara/daerah tujuan mempersyaratkan).
3. Surat keterangan kesehatan (individu) dari dokter hewan di penangkaran atau dokter hewan praktek yang menangani.
4. Sertifikat Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan yang berwenang di daerah asal.
5. Sertifikat Kesehatan/ *Health Certificate* (KH-9) yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Karantina Hewan di tempat pengeluaran.
6. Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
7. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pengeluaran.
8. Memiliki Instalasi Karantina Hewan/IKH (*in line inspections*) untuk tempat tindakan karantina, apabila tidak tersedia IKH milik Pemerintah (Barantan), atau IKH milik Pemerintah sedang digunakan/penuh.

**F. Prosedur:**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana ekspor hewan (primata) dengan mengisi form Permohonan Pemeriksaan Karantina (KH-1) melalui PPK online/manual.
2. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan dokumen persyaratan (kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen).

3. Dokter Hewan Karantina menerbitkan surat Perintah Masuk Karantina Hewan/ *Order To Take Into The Animal Quarantine Installation*(KH-7).
4. Petugas Karantina melakukan tindakan karantina di IKH.
5. Dokter Hewan Karantina menerbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan/ *Health Certificate* (KH-9) terhadap hewan yang sehat, layak diberangkatkan (diekspor), dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta telah menyelesaikan kewajiban membayar PNBP sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dokter Hewan Karantina menerbitkan Surat Persetujuan Muat/ *Approval of Loading*(KH-6).

**G. Waktu Layanan : SLA maksimal 15 Hari.**

**H. Biaya Pelayanan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, maka biaya untuk ekspor primate antara lain:

NO	JENIS PNBP <sup>*)</sup>	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Fisik (Klinis)	per ekor	Rp. 50.000,-	Hewan Kesayangan ( <i>Pet Animal</i> )
		per ekor	Rp. 10.000,-	Hewan Percobaan ( <i>Laboratory Animal</i> )
2	Pemeriksaan Kelayakan Alat Angkut	per alat angkut	Rp. 50.000,-	Alat Angkut Udara
		per alat angkut	Rp. 50.000,-	Alat Angkut Perairan
		per alat angkut	Rp. 10.000,-	Alat Angkut Darat
3	Pemeriksaan Kelayakan Kotak Hewan (Box)	per kotak	Rp. 10,-	-
4	Pengasingandan Pengamatan	per ekor per hari	Rp. 100,-	Hewan Kesayangan ( <i>Pet Animal</i> )
		per ekor per hari	Rp. 100,-	Hewan Percobaan ( <i>Laboratory Animal</i> )
5	Perlakuan (Vaksinasi)	per ekor	Rp. 20.000,-	Hewan Kesayangan ( <i>Pet Animal</i> )
6	Perlakuan (Pengobatan/Promotif)	per ekor	Rp. 15.000,-	Hewan Kesayangan ( <i>Pet Animal</i> )
7	Uji Diagnostik/Laboratorium (Pengambilan, Penyiapan dan Pengiriman Specimen)	per sampel	Rp. 5.000,-	Hewan Kesayangan ( <i>Pet Animal</i> )
		per sampel	Rp. 1.000,-	Hewan Percobaan ( <i>Laboratory Animal</i> )
8	Uji Diagnostika Lapangan (Tuberculinasi)	per sampel	Rp. 100.000,-	-
9	Uji Diagnostika Lapangan (Pemeriksaan Feses dan Ulas Darah)	per sampel	Rp. 2.000,-	-

*bersambung.....*

NO	JENIS PNBP <sup>*)</sup>	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
10	PengujianLaboratorium (Bakteriologi)	per sampel	Rp. 125.000,-	Kultur dan Identifikasi
		per sampel	Rp. 225.000,-	Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
		per sampel	Rp. 400.000,-	Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)
11	PengujianLaboratorium (Virologi)	per sampel	Rp. 400.000,-	Isolasi dan Identifikasi
		per sampel	Rp. 1.000,-	HA/ HI (Serologis)
		per sampel	Rp. 225.000,-	Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
		per sampel	Rp. 400.000,-	Transkripsi terbalik dengan PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR))
		per sampel	Rp. 150.000,-	Fluorescent Antibody Technique (FAT)
12	Dokumen Tindakan Karantina (Sertifikat Kesehatan Hewan/ <i>Animal Health Certificate</i> (KH-9))	Per sertifikat	Rp. 5.000,-	-

CATATAN: Pungutan biaya dikenakan jika dilakukan tindakan karantina dimaksud.

#### I. Produk Layanan:

1. KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina (*Application For Quarantine Inspection*).
2. KH-6 : Surat Persetujuan Muat (*Approval of Loading*).
3. KH-7 : Perintah Masuk Karantina Hewan/ *Order To Take Into The Animal Quarantine Installation*.
4. KH-9 : Sertifikat Kesehatan Hewan (*Health Certificate*).